



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.960, 2013

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN. Identifikasi Transaksi. Jasa
Keuangan. Mencurigakan. (Penjelasan Dalam
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 6).**

PERATURAN

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR PER-11/1.02/PPATK/06/2013**

TENTANG

**IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, selanjutnya disingkat PPATK, adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Penyedia Jasa Keuangan, selanjutnya disingkat PJK, adalah salah satu Pihak Pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan, yang meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, penyelenggara pos, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pergadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
3. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.
4. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
5. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
6. Transaksi Keuangan Mencurigakan, selanjutnya disingkat TKM, adalah:
 - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan Pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi

- yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh PJK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh PJK karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
7. Profil Pengguna Jasa adalah deskripsi Pengguna Jasa yang mencakup antara lain identitas, pekerjaan atau bidang usaha, penghasilan atau hasil usaha, dan sumber dana.
 8. Karakteristik Pengguna Jasa adalah ciri-ciri khusus yang melekat pada Pengguna Jasa yang mencakup antara lain lingkup kegiatan pekerjaan atau usaha.
 9. Kebiasaan Pola Transaksi Pengguna Jasa adalah kelaziman transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa yang mencakup antara lain jumlah, frekuensi, mata uang, instrumen yang digunakan, jenis portofolio, produk, dan jangka waktu.
 10. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. tulisan, suara, atau gambar;
 - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
 11. Lembaga Pengawas dan Pengatur, selanjutnya disingkat LPP, adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau penerapan sanksi terhadap PJK.
 12. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB II

KEWAJIBAN IDENTIFIKASI TKM

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memenuhi kewajiban pelaporan TKM kepada PPATK dan untuk menghasilkan laporan TKM yang berkualitas, PJK wajib melakukan identifikasi TKM.

- (2) Dalam melakukan identifikasi TKM, PJK wajib berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

BAB III

TATA CARA IDENTIFIKASI TKM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Identifikasi TKM meliputi:

- a. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa;
- b. analisis Transaksi; dan
- c. penetapan Transaksi sebagai TKM.

Pasal 4

Dalam melakukan identifikasi TKM, PJK paling kurang harus memiliki:

- a. Dokumen Profil Pengguna Jasa;
- b. Dokumen Transaksi Pengguna Jasa;
- c. sistem pemantauan; dan
- d. daftar Pengguna Jasa yang berisiko tinggi.

Bagian Kedua

Pemantauan Transaksi

Pasal 5

- (1) Pemantauan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk menemukan Transaksi yang:
 - a. menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan Pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b. patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh PJK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
 - c. dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh PJK karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- (2) Pemantauan juga dilakukan terhadap tindakan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa karena Pengguna Jasa menolak mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa atau PJK meragukan kebenaran informasi dari Pengguna Jasa.

Pasal 6

- (1) Pemantauan sebagaimana dilakukan dalam Pasal 3 huruf a diawali dengan pemantauan terhadap Transaksi yang tidak wajar.
- (2) Pemantauan Transaksi yang tidak wajar dilakukan berdasarkan parameter yang disusun oleh PJK.
- (3) Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang ditentukan berdasarkan Transaksi Pengguna Jasa yang antara lain meliputi rata-rata Transaksi, frekuensi Transaksi, tujuan Transaksi, nominal Transaksi, jangka waktu Transaksi, instrumen Transaksi, portofolio Pengguna Jasa dan produk PJK.
- (4) Penetapan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil kajian secara mendalam dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (5) PJK harus melakukan evaluasi dan mengembangkan parameter secara berkala berdasarkan pengalaman dalam mengidentifikasi TKM.
- (6) PJK dapat melakukan perubahan parameter berdasarkan hasil evaluasi dan pengembangan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Pemantauan Transaksi dalam rangka memperoleh Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b, dapat dilakukan melalui sistem pemantauan baik secara manual maupun secara elektronik melalui aplikasi pemantauan yang disesuaikan dengan kompleksitas dan karakteristik PJK.

Pasal 8

Pemantauan Transaksi secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menginput data Profil Pengguna Jasa dan Transaksi Pengguna Jasa ke dalam suatu aplikasi pengolah data (*spreadsheet*).

Pasal 9

- (1) Pemantauan Transaksi secara elektronik melalui aplikasi pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan sistem pemantauan anti pencucian uang yang terhubung dengan sistem *database* PJK yang memuat data Profil Pengguna Jasa, Transaksi, produk dan portofolio Pengguna Jasa.
- (2) Dalam rangka melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan Profil Pengguna Jasa secara terpadu.
- (3) Penggunaan Profil Pengguna Jasa secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada PJK yang memelihara rekening (*account*).

Pasal 10

Data Profil Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. untuk pengguna jasa perseorangan:
 - 1) identitas sesuai dengan dokumen identitas:
 - a) nama lengkap;
 - b) tempat dan tanggal lahir;
 - c) nomor identitas kependudukan, Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), atau paspor;
 - d) alamat tempat tinggal/alamat usaha;
 - e) kewarganegaraan;
 - 2) pekerjaan atau bidang usaha;
 - 3) penghasilan atau hasil usaha;
 - 4) sumber dana; dan
 - 5) tujuan Transaksi.
- b. untuk pengguna jasa berbentuk Korporasi:
 - 1) identitas sesuai dengan dokumen identitas mengenai Korporasi:
 - a) nama, alamat, dan nomor telepon Korporasi;
 - b) akta pendirian atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Korporasi;
 - c) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 2) bidang usaha;
 - 3) surat kuasa untuk melakukan hubungan usaha; dan
 - 4) sumber dana dan tujuan Transaksi bagi Pengguna Jasa.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Transaksi dilakukan oleh *beneficial owner*, PJK wajib melakukan pemantauan Transaksi yang dilakukan oleh *beneficial owner*.
- (2) Dalam melakukan pemantauan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan profil *beneficial owner* yang terpadu.
- (3) Data Profil *beneficial owner* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:

- a. untuk *beneficial owner* perseorangan:
- 1) identitas sesuai dengan dokumen identitas:
 - a) nama lengkap;
 - b) tempat dan tanggal lahir;
 - c) nomor identitas kependudukan, Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), atau paspor;
 - d) alamat tempat tinggal/alamat usaha;
 - e) kewarganegaraan;
 - 2) pekerjaan atau bidang usaha;
 - 3) penghasilan atau hasil usaha;
 - 4) sumber dana; dan
 - 5) tujuan Transaksi.
- b. untuk *beneficial owner* berbentuk Korporasi:
- 1) identitas sesuai dengan dokumen identitas mengenai Korporasi:
 - a) nama, alamat, dan nomor telepon Korporasi;
 - b) akta pendirian atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Korporasi;
 - c) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - 2) bidang usaha;
 - 3) surat kuasa untuk melakukan hubungan usaha; dan
 - 4) sumber dana dan tujuan Transaksi.

Pasal 12

PJK harus meneliti kesesuaian Transaksi Pengguna Jasa dengan Profil, Karakteristik, atau Kebiasaan Pola Transaksi Pengguna Jasa.

Pasal 13

- (1) Pemantauan Transaksi dilakukan terhadap seluruh Transaksi dengan skala prioritas bagi Pengguna Jasa yang memiliki tingkat risiko yang tinggi dalam melakukan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Penentuan Pengguna Jasa yang berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan oleh PPATK dan/atau LPP mengenai identifikasi produk, nasabah, usaha dan negara yang berisiko tinggi bagi PJK.

Pasal 14

- (1) Pemantauan Transaksi dalam rangka menemukan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mencari dan meneliti informasi dari pihak internal dan eksternal PJK; dan
- (2) Dalam hal ditemukan informasi dugaan tindak pidana yang melibatkan pegawai PJK, maka unit kerja terkait wajib memberikan informasi kepada unit kerja yang menangani pelaporan ke PPATK.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan informasi dugaan tindak pidana.

Pasal 15

Pemantauan Transaksi dalam rangka menemukan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan dengan meneliti informasi yang tercantum dalam permintaan pelaporan Transaksi oleh PPATK.

Pasal 16

- (1) Pemantauan Transaksi dalam rangka memperoleh Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan mengharuskan unit kerja yang melakukan pemutusan hubungan usaha untuk menginformasikan kepada petugas atau unit kerja yang menangani penerapan Undang-Undang.
- (2) Jangka waktu penyampaian informasi kepada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan internal PJK.

Bagian Ketiga

Analisis Transaksi

Pasal 17

- (1) Analisis atas Transaksi yang tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan melihat dan mengkaji kesesuaian Transaksi yang tidak wajar dengan latar belakang dan tujuan Transaksi Pengguna Jasa serta informasi lain yang diketahui oleh PJK.
- (2) Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK dapat meminta informasi kepada Pengguna Jasa baik secara langsung maupun tidak langsung serta konfirmasi kepada petugas terkait di kantor tempat terjadinya Transaksi.
- (3) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan ketentuan mengenai *anti-tipping off* sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang.

- (4) Dalam hal ditemukan Transaksi yang dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan, maka analisis dilakukan dengan membandingkan Transaksi Profil, Karakteristik, dan Kebiasaan Pola Transaksi dengan parameter kewajiban pelaporan sesuai dengan Undang-Undang.

Pasal 18

- (1) Analisis terhadap Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilakukan dengan memastikan nama Pengguna Jasa yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam informasi yang diperoleh PJK.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan atau kemiripan nama Pengguna Jasa dengan nama yang tercantum dalam informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib memastikan kesesuaian identitas Pengguna Jasa tersebut dengan informasi lain yang terkait.

Pasal 19

- (1) Seluruh proses Analisis Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 harus didokumentasikan dalam format kertas kerja yang dibuat oleh PJK disertai dokumen pendukung yang paling kurang memuat informasi Profil pengguna Jasa dan Transaksi Pengguna Jasa
- (2) PJK harus memberikan penjelasan atas Transaksi yang diusulkan maupun tidak diusulkan sebagai TKM yang dituangkan dalam kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik atau non elektronik.

Bagian Keempat

Penetapan Transaksi Keuangan Sebagai TKM

Pasal 20

- (1) Petugas wajib mengusulkan seluruh hasil analisis Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 kepada pejabat yang berwenang menetapkan TKM dengan melampirkan kertas kerja hasil analisis.
- (2) Pejabat yang berwenang menetapkan TKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menelaah hasil analisis yang diajukan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menetapkan suatu Transaksi sebagai TKM dalam hal:
 - a. Transaksi memenuhi satu atau lebih unsur TKM;

- b. terdapat tindakan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa karena Pengguna Jasa menolak mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa atau PJK meragukan kebenaran informasi dari Pengguna Jasa.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan penjelasan secara tertulis atas penetapan suatu Transaksi disetujui atau tidak disetujui sebagai TKM dengan mencantumkan tanggal penetapan.

Pasal 21

- (1) PJK wajib melaporkan Transaksi yang sudah ditetapkan sebagai TKM kepada PPATK.
- (2) Tata cara pelaporan TKM mengacu kepada Peraturan Kepala PPATK yang mengatur mengenai tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai.

BAB IV

PENYIMPANAN CATATAN DAN DOKUMEN

Pasal 22

- (1) PJK wajib menyimpan catatan dan Dokumen mengenai seluruh proses identifikasi TKM.
- (2) Penyimpanan catatan dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh PJK paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.

BAB V

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR INTERNAL

Pasal 23

- (1) PJK wajib menyusun dan melaksanakan kebijakan dan prosedur internal mengenai identifikasi TKM berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Kebijakan dan prosedur identifikasi TKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling kurang:
 - a. alur kerja Identifikasi TKM; dan
 - b. uraian tugas dan wewenang unit khusus atau petugas yang bertanggung jawab melaksanakan Identifikasi TKM dan penetapan TKM.
- (3) PPATK dapat memberikan masukan dan/atau bantuan dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur tentang Identifikasi TKM yang dikeluarkan oleh PJK.
- (4) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada PPATK serta LPP.

BAB VI**SANKSI****Pasal 24**

- (1) PJK yang tidak melaksanakan kewajiban Identifikasi TKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh LPP dan PPATK.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 25**

Pada saat Peraturan ini berlaku maka:

- a. Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/4/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan; dan
- b. Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/5/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Kepala PPATK ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala PPATK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2013
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,**

MUHAMMAD YUSUF

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN